

K E P U T U S A N
MUSYAWARAH ULAMA ACEH
NOMOR : 01 TAHUN 2006



Musyawarah Ulama Aceh Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 14 s/d 17 Maret 2006.

Mendengar :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan ketua MPU Propinsi NAD;
2. Sambutan dari Pj. Gubernur Provinsi NAD;
3. Makalah-makalah yang dipresentasikan pada Musyawarah Ulama Aceh.

Menimbang :

- a. syari'at Islam adalah *rahmatan lil 'alamiin* dan telah menjadi bagian dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peraturan dan perundangan Indonesia.
- b. bahwa MPU merupakan satu-satunya lembaga Ulama yang formal dibentuk berdasarkan Undang-undang dan Perda atau Qanun
- c. MPU berfungsi dan berperan memberikan pertimbangan kepada eksekutif dan legeslatif dalam menetapkan kebijakan daerah
- d. bahwa fungsi MPU adalah :
 1. Menetapkan fatwa/hukum syari'at Islam;
 2. Memberikan penyuluhan syari'at Islam kepada masyarakat;
 3. Memberikan pertimbangan, bimbingan, dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan ekonomi yang Islami;
 4. Memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar berjalan sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam.
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, sampai d perlu ditetapkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim
2. Al-Hadits;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Gubernur No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2001-2006

7. Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Surat keputusan Kepala Satuan Kerja BRR-Pemulihan Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kongres Ulama Aceh Tahun 2006.

Memperhatikan :

Pikiran-pikiran yang berkembang dalam rapat Musyawarah Ulama Aceh tanggal 14 s/d 17 Maret 2006.

**Dengan Bertawakkal Kepada Allah SWT dan Persetujuan
MUSYAWARAH ULAMA ACEH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH ULAMA ACEH TENTANG IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM, PERANAN ULAMA DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN TAUSYIAH.

Pertama : Menerima

- a. Kesimpulan Rapat Komisi A tentang Implementasi Syari'at Islam yaitu sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
- b. Kesimpulan Rapat Komisi B tentang Peranan Ulama Dalam Penetapan Kebijakan Daerah yaitu sebagaimana terdapat dalam Lampiran II.
- c. Kesimpulan Rapat Komisi C tentang Pendidikan yaitu sebagaimana terdapat dalam Lampiran III.
- d. Kesimpulan Rapat Komisi D tentang Taushiyah yaitu sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV.

Kedua : Apabila di dalam keputusan ini ternyata ada kekeliruan maka akan diperbaiki sesuai menurut semestinya.

Di tetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 17 Shafar 1427 H
17 Maret 2006 M

K e t u a,

d.t.o

Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

KOMISI "A" (IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM)

1. Mendukung program pemerintah melaksanakan Syari'at Islam dalam bidang-bidang :
 - a. Bidang ibadat dan syi'ar meliputi pemberdayaan phisik Mesjid, Meunasah, Dayah dan lembaga keagamaan lainnya dan pemberdayaan tenaga-tenaga terampil dalam bidang dimaksud untuk diterjunkan di tengah-tengah masyarakat.
 - b. Bidang pendidikan, kurikulum yang terintegrasi, lingkungan, akhlak dan tata pergaulan yang islami .
 - c. Bidang birokrasi pemerintahan, pengaitan jabatan dan kenaikan pangkat dengan penguasaan dan keluasaan wawasan keislaman, lingkungan kantor yang Islami dsb.
 - d. Bidang ekonomi keuangan, zakat, wakaf, baitul mal dan lain-lain.
 - e. Bidang hukum dan peradilan, penulisan qanun, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, pembentukan dan pelatihan WH dan seterusnya.
2. Mendesak pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan peran, jumlah dan keberadaan WH serta memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai dengan dukungan fasilitas dan biaya operasional
3. Mendesak pemerintah Propinsi NAD agar membentuk badan legislasi yang akan menyusun *blue print* tahap-tahap dan langkah-langkah serta menyiapkan rancangan qanun dan mensinkronkan satu sama lain dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masyarakat / pemerintah.
4. Mendesak pemerintah/MPU/MAA untuk menghidupkan adat bahwa Tengku Imum gampong / Baitul Mal adalah pengawas untuk wali anak yatim.
5. Mendesak pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk dan mengaktifkan badan Baitul Mal dalam wilayahnya masing-masing.
6. Meminta pemerintah kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD agar menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan Syari'at Islam.
7. Mendesak pemerintah kabupaten/kota dan DPRD segera meningkatkan status kantor Syari'at Islam menjadi Dinas Syari'at Islam di daerah-daerah yang belum berstatus dinas dimaksud.

Banda Aceh, 17 Shafar 1427 H
17 Maret 2006 M

Komisi A
(Implementasi Syari'at Islam)
Musyawarah Ulama Aceh
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ketua : Tgk.H.Syech Muhajir Usman, S.Ag, L.LM (d.t.o.);
Sekretaris : Drs.Tgk.H.M.Daud Hasbi, M.Ag (d.t.o.);
Anggota : H.M. Jamil Hanafiah, BA (d.t.o.);
1. Drs.H. Rafiuddin, SH (d.t.o.);
2. Drs.H. Ahmad Musa (d.t.o.);
3. H. Nur Abidin Junaid (d.t.o.);

**KOMISI "B" (PERANAN ULAMA DALAM
PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH)**

1. Meningkatkan sumber daya Ulama dengan mengintensifkan tela'ahan dan kajian-kajian ilmiah;
2. Meningkatkan pemberdayaan fungsi dan peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai legitimator, komunikator, organisator, mediator dan katalisator;
3. Untuk merealisasikan qanun Nomor 9 Tahun 2003 perlu dilaksanakan kesepahaman antara MPU dengan berbagai pihak yang sesuai dengan yang diatur dalam qanun tersebut;
4. untuk melaksanakan point 3 di atas diharapkan kepada Gubernur Provinsi NAD untuk memprakarsai dan melaksanakan kesepahaman dimaksud;
5. Untuk mempertahankan peran lembaga Ulama dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat perlu dipertahankan "Mitra Sejajar dalam RUU-PA";
6. Demikianlah hasil rumusan Komisi B yang dapat kami sampaikan dihadapan forum terhormat ini, atas segala kekurangan mohon diperbaiki.

Banda Aceh, 17 Shafar 1427 H
17 Maret 2006 M

Komisi "B"

(Peranan Ulama Dalam Penetapan Kebijakan Daerah)

Musyawarah Ulama Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ketua : Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc (d.t.o.);
Sekretaris : Drs. Tgk. H. Jamaluddin Abdullah, MBA(d.t.o.);
Anggota : Drs. H. Suardi Saidy, M.Ag (d.t.o.);
1. Dr. Ir. H. Komala Pontas (d.t.o.);
2. Tgk. Ibrahim Hasyim Samahani (d.t.o.);
3. Tgk. Syaqaawi A. Samad (d.t.o.);
4. Tgk. Syahrizal ZL.Si (d.t.o.);
5. Drs. H. Tgk. Syafi'i Sulaiman (d.t.o.);
6. Drs. H. Baharuddin Bayan (d.t.o.);

KOMISI "C" (PENDIDIKAN)

1. Pemda NAD, Kab/Kota agar bersungguh-sungguh memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dengan mengalokasikan dana pendidikan yang secukupnya.
2. Memberikan perhatian dan perlakuan yang sama serta bantuan yang merata kepada semua jenjang pendidikan baik Negeri, Swasta dan Dayah-dayah.
3. Meningkatkan mutu pendidikan disemua jenjang dengan mencukupkan jumlah guru, mutu guru dan kesejahteraan para guru.
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
5. Mengusulkan agar kurikulum di Lembaga pendidikan Dayah/Pesantren dapat disamakan.
6. Para guru agar meningkatkan pengawasan kepada siswa-siswa/murid dari pengaruh Pornografi dan Narkoba.
7. Pendidikan tidak hanya membangun SDM yang cerdas dan handal, tetapi juga membangun akhlak yang mulia.
8. Pelajaran Agama khususnya ketauhidan agar dapat diajarkan lebih intensif disekolah-sekolah umum.
9. Diusahakan agar Pelajar Putri dapat dipisahkan dengan Pelajar Putra dalam proses belajar untuk menghindari hal-hal yang tidak terpuji.
10. Di Dayah/Pesantren agar pelajaran Al-Qur'an membaca, memahami, menghafal agar dapat di tingkatkan.
11. Jadwal waktu belajar para murid/Pelajar tetap seperti biasa tidak mengikuti waktu kerja Pemda (senin s.d jum'at).
12. Lembaga Pendidikan Diniyah pada sore perlu mendapat perhatian Pemda khususnya kesejahteraan para guru.
13. Pesantren/Dayah agar memiliki kriteria dan status yang jelas sehingga dapat dibedakan antara Dayah dan balai pengajian.
14. Agar ada persamaan Ijazah pada setiap jenjang pendidikan Dayah dengan jenjang pendidikan umum.
15. Semua sekolah agar melaksanakan Shalat berjamaah pada waktu Dhuhur.
16. Agar pelajaran Seni dan Budaya disesuaikan dengan ajaran Islam.
17. Alokasi dana pendidikan setiap tahun yang bersumber dari migas dapat di cadangkan menjadi dana abadi maksimum Rp. 500.000.000.000,- yang nanti dari bunganya untuk kepentingan kemajuan pendidikan seperti membantu beasiswa kepada anak-anak yang cerdas sedangkan orang tuanya tidak mampu.
18. Qanun Pendidikan yang telah disahkan oleh DPRD NAD. Agar segera dilaksanakan.
19. Diharapkan BRR dapat memprakarsai Musyawarah Dayah-dayah dengan memberikan bantuan dana.
20. Agar BRR dalam membantu dana untuk pendidikan Kab/Kota dapat bekerja sama dengan MPU KAb/Kota.
21. Perlu peningkatan hubungan yang lebih erat, sinergi antara sekolah, orang tua murid dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
22. Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendidikan tidak hanya sembilan tahun, tetapi sampai dua belas tahun.
23. Alokasi dana pendidikan dari migas benar-benar diperuntukan untuk kepentingan pendidikan.

24. Menghindari terjadinya KKN dalam proses penggunaan dana pendidikan.
25. Tidak terjadi pemotongan-pemotongan dana yang telah diperuntukkan untuk kesejahteraan guru.

Banda Aceh, 17 Shafar 1427 H
17 Maret 2006 M

Komisi "C"
(Pendidikan)
Musyawarah Ulama Aceh
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ketua : Tgk. H. Ir.Azhari Ali (d.t.o.);
Sekretaris : Tgk.H.Mustafa Habli, Lc (d.t.o.);
Anggota : Tgk.H.Sufyan Ahmad, S.Ag (d.t.o.);
1. Drs. Abdullah Attiby (d.t.o.);
2. Drs.Tgk.H. Muhammad Ismi, Lc (d.t.o.);
3. Tgk. Muhammad AR (d.t.o.);

**KOMISI "D"
(TAUSHIYAH TENTANG PENYUKSESAN RUU-PA)**

- Pertama : Para Ulama dan seluruh rakyat Aceh menyambut dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT atas tercapainya perdamaian di NAD melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Hasil Perdamaian tersebut telah membawa suasana yang amat positif dalam kehidupan masyarakat di NAD.
- Kedua : Suasana damai tersebut wajib dipelihara secara bersama-sama dengan jalan, antara lain menampung seluruh aspirasi dan keinginan rasional masyarakat Aceh sebagaimana yang tertuang dalam RUU-PA yang diusulkan oleh DPRD-NAD
- Ketiga : RUU-PA yang diusulkan oleh DPRD-NAD terbentuk melalui proses yang panjang, demokratis dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Para Ulama dan masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa RUU-PA tersebut tidak akan menjurus kepada pemisahan Aceh dari bingkai NKRI. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada DPR-RI dan semua pihak yang terkait untuk berkenan dapat memahami aspirasi rakyat Aceh dengan mengakomodasikan secara utuh semua substansi yang terdapat dalam draft RUU-PA yang diajukan oleh DPRD-NAD dalam penetapan menjadi Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh.
- Keempat : Kepada seluruh masyarakat, baik di dalam ataupun di luar NAD diserukan untuk dapat berusaha menyukseskan proses pembahasan, pengesahan dan penetapan RUU-PA ini, minimal dengan berzikir, berwirid dan berdo'a secara berjamaah ataupun sendirian, pada setiap selesai shalat jum'at, ataupun lainnya, baik di mesjid, meunasah, dayah, suarau, balee ataupun lainnya, sampai dengan RUU-PA diundangkan.
- Kelima : Wallahu khairul Musta'an, Wa Huwa Arhamur Rahimiin.

Banda Aceh, $\frac{17 \text{ Shafar } 1427 \text{ H}}{17 \text{ Maret } 2006 \text{ M}}$

Komisi "D"
(Taushiyah Tentang Penyuksesan RUU-PA)
Musyawarah Ulama Aceh
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Ketua : Drs.H.Ghazali Abbas Adan (Ketua) (d.t.o.);
Sekretaris : Drs.Tgk.H.Bardad MS.LC (Sekretaris)(d.t.o.);
Anggota : Tgk.H.M.daud Zamzami (Anggota) (d.t.o.);
1. Tgk.H.M.Nasir Wali.LC (d.t.o.);
2. Drs.Tgk.H.A.Gani Isa, SH.M.Ag (d.t.o.);